



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. SUMI INDO KABEL Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2019

Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Mulia Senayan (Narcissus Room)

Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270

MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS Tahunan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda dalam RUPS Tahunan

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan, oleh karena itu Perseroan mengusulkan agenda ini dalam RUPS Tahunan.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 3(c)4 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun yang berjalan, oleh karena itu Perseroan mengusulkan agenda ini dalam RUPS Tahunan.

4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, oleh karena itu Direksi mengajukan usul tersebut dalam agenda RUPS Tahunan.

5. Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 jo Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengusulkan agenda ini dalam RUPS Tahunan.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ("**Permendag 76/2018**") dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**PP 24/2018**"), perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha yang berlaku pula sebagai Tanda Daftar Perusahaan (Pasal 3 Permendag 76/2018 juncto Pasal 26 PP 24/2018), dan dengan adanya Pengumuman Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada bulan Oktober 2018, setiap perusahaan wajib melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan agenda ini dalam RUPS Tahunan.

CATATAN:

1. Iklan ini dianggap sebagai Undangan kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sampai pukul 16:00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang rekening atau kuasa mereka yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sampai pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat ini dapat menunjuk orang lain berdasarkan Surat Kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut. Para anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan dapat ditunjuk sebagai Kuasa dalam Rapat tersebut, akan tetapi suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bagi pemegang rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan daftar pemegang saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (KTUR).
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum dimohon membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, diwajibkan membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR). Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat sudah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini.

Tangerang, 28 Juni 2019
PT. SUMI INDO KABEL Tbk.